



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 1478 TAHUN 2024

TENTANG

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UNTUK SETIAP  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa *“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”*;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 325/PL.02.4-BA/7102/4/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang

difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa untuk setiap Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, KPU Kabupaten Minahasa telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 873 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1474 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA

KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Desain pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye paling sedikit memuat Materi Kampanye Pasangan Calon yang wajib mencantumkan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten dan program Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Desain pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada KPU Kabupaten melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,  
ttd  
RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,  
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rouna Rompas

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 1478 TAHUN 2024  
TENTANG  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MINAHASA  
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN  
MINAHASA TAHUN 2024.

JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UNTUK  
SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

| NO | JENIS BAHAN KAMPANYE | UKURAN       | JUMLAH |
|----|----------------------|--------------|--------|
| 1  | Selebaran            | 216 x 279 mm | 1000   |
| 2  | Brousur              | 8,5 x 11 inc | 1000   |
| 3  | Pamflet              | 210 x 297 mm | 1000   |
| 4  | Poster               | 61 x 91 cm   | 1000   |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,  
ttd  
RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,  
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

  
★ Rouna Rompas

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 1478 TAHUN 2024  
TENTANG  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MINAHASA  
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN  
MINAHASA TAHUN 2024.

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MINAHASA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA  
TAHUN 2024

| NO | ALAT PERAGA KAMPANYE | UKURAN                      | JUMLAH |
|----|----------------------|-----------------------------|--------|
| 1  | Billboard            | 4x6 m (Potrait & Landscape) | 3      |
| 2  | Baliho               | 3x4 m (Potrait & Landscape) | 5      |
| 3  | Spanduk              | 1x3 m                       | 100    |
| 4  | Umbul-umbul          | 300x75 cm                   | 125    |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,  
ttd  
RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,  
Pih. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

  
★ Rouna Rompas